

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Islam berarti suatu ilmu yang dasar hukumnya berbeda dengan ekonomi konvensional. Dari sumber hukum yang dijadikan landasan menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut “ekonomi Islam”. Islam dari ekonomi Islam menimbulkan arti sebuah ilmu didasarkan atas Al-Quran dan Hadits (Sudarsono, 2004:6), sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكُمُ الْيَوْمَ الَّذِي كُفِرْتُمْ فِيهِ فَكُنْتُمْ مُّسِيئِينَ

Yâ ayyuhannâsu qad jâ atkum mau'izhatum min rabbikum wa syifâun limâ fi shudûr wa hudawwa rahmatun lil mu'minîna.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari TuhanMu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. (QS. Yunus: 57)

Selain Al-Quran dan Hadits yang menjadi sumber hukum dari ekonomi Islam, sumber hukum ekonomi Islam lainnya bersumber dari *Ijma'*, *Ijtihad* dan *Qias* merupakan sumber hukum dalam ekonomi Islam yang diakui oleh empat *madzhab* penting dalam fiqih empat *madzhab*, serta *Istihsan*, *Istishlah*, dan *Istishab* merupakan landasan dalam ekonomi Islam yang diakui oleh sebagian ulama fiqih (Mannan, 1993:34-38).

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Landasan-landasan syariah dan *fitrah* manusia tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai

Ilahiyah. Faktor yang penting dalam ekonomi Islam adalah manusia Islami. Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan di akhirat serta merupakan aktivitas yang kolektif (Simorangkir, 2014:251-252). Qardhawi (2013:288) menjelaskan bahwa kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan, sehingga kekayaan itu merupakan atau harta benda merupakan sarana manusia untuk bertakwa kepadaNya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat 8:

وَوَجَدَكَ غَلِيظًا شَدِيدًا

Wawajadaka 'ailan fa aghnâ

Artinya: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (QS. Ad-Duha:8)

Suwiknyo (2009:12) menyatakan bahwa memperoleh *utility* dan *multy* *happy* saja tidak akan cukup, hal ini disebabkan tingkatan tertinggi dalam pengelolaan finansial adalah ketika memiliki keberuntungan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat (*falah*).

Huda (2010:2) menjelaskan secara umum tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup ummat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat Lukman ayat 20:

لَا تَتَّبِعُوا الْاَنْهَادَ اَنْ اَنْتُمْ حَرْلَمٌ مَّهِي لِسَمَّ اَوَاتٍ وَمَهِي الْاَرْضِ وَالْبَعِغِ يَهِيكُم مِّنْ عَمَّه ظَامِرَةٌ يَاطِرَةٌ وَجِنَ لِلْاَسِ مِّنْ
يَجَادِلِي الشَّبَعِي عَمَّه وَلَا هَدَى وَلَا لِقَابِ فِيهِ

Alam taraw anna-llâha sakhkhara lakum mâ fi samâwâti wa mâ fil ardhi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zhahirah wa bâthinah wa minannâasi man yujâdilu fillâhi bighairi 'ilmin walâ hudâ wa lâ kitâbin muniir.

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (QS. Lukman: 20)

Huda (2010:3) menegaskan bahwa bagi seorang muslim, Islam bukan saja sebagai ritual agama belaka dengan perintah menjalankan kewajiban ibadah seperti shalat lima waktu, berzakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, akan tetapi merupakan suatu panduan dan sistem kehidupan bagi ummat manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat Al Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Yâ ayyuhalladzîna âmanû udkhulû fissilmî kâffah walâ tattabi'û khuthuwâti syaithâan innahu lakum 'aduwwun mubîn.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqarah: 208).

Simorangkir (2014:372) menjelaskan pada tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil dengan landasan hukum Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992, dimana bank syariah pertama beroperasi pada tahun itu adalah Bank Muamalat Indonesia. Bersamaan dengan perjalanan waktu, penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan yang baru No 10 Tahun 1998. Sehingga dengan demikian, pada tahun 1992 merupakan awal dari perjalanan

ekonomi syariah di Indonesia secara legal dan upaya yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu bentuk untuk aplikasi internalisasi nilai ajaran ke-Islaman kedalam aspek kehidupan, khususnya dalam kegiatan ber-ekonomi.

Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak.

Ascarya (2012:205) menjelaskan penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya Undang Undang Perbankan yang baru No 10 tahun 1998, sehingga setelah itu bermunculan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/8/PBI/2004, bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.

Ascarya (2012:203-204) menjelaskan komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998, yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, Bank Indonesia diberikan amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*compliance to Sharia principles*).

Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri (2002-2004). Tahap kedua, memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga, perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Sedangkan tahap keempat mulai terbentuknya integritas lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa pasar yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia.

Peranan dan fungsi ekonomi serta keuangan syariah dalam sistem keuangan saat ini lebih diharapkan, terlebih pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan kembali akan esensi aktivitas lembaga keuangan maupun adanya kritik terhadap praktik keuangan yang telah berkembang terlalu jauh sehingga tidak terkait secara langsung dengan perkembangan sektor riil maupun aktivitas produksi barang dan jasa. Ekonomi dan keuangan syariah, secara konsep telah berbasis kepada transaksi riil yang tidak melakukan praktek spekulasi dan tidak mengabaikan fundamental ekonomi dan keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya *bubble* dalam ekonomi dan sistem keuangan. Sistem ekonomi dan keuangan syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Tahun 2008 - Juni 2014 (dalam satuan unit)

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah (BUS)	5	6	11	11	11	11	12
Jumlah Kantor	581	711	1215	1401	1745	1998	2157
Unit Usaha Syariah (UUS)	27	25	23	24	24	23	22
Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	362

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Oktober 2014.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat, bahwa jumlah bank syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bank syariah dalam operasionalnya, salah satu sumber dana yang diharapkan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang selanjutnya ditulis DPK, ini akan dijadikan sumber permodalan bagi bank syariah untuk memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pihak ketiga lainnya. Menurut Dendawijaya (2005:82), sumber DPK yang dihimpun oleh bank merupakan dana yang terbesar yang sangat diandalkan oleh bank (dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). DPK bagi bank syariah merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat berarti sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah untuk dikelola secara syariah.

Volume DPK pada perbankan syariah merupakan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank syariah di Indonesia. Semakin tinggi volume DPK mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya bila volume DPK semakin turun maka mengindikasikan kepercayaan masyarakat semakin menurun kepada bank tersebut (Taswan, 2010:11).

Berdasarkan laporan awal tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa sepanjang tahun 2013 ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan relatif terjaga meskipun kinerjanya sedikit menurun seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi. Adapun pertumbuhan DPK perbankan nasional tercatat menurun dari 15,8% (*yoy*) tahun 2012 menjadi 13,6% (*yoy*) pada akhir tahun 2013. Namun demikian, tantangan dalam persaingan memperebutkan DPK tampaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah, mengingat skala perbankan syariah yang masih berskala menengah-kecil, sulit mengimbangi daya saing perbankan konvensional berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, termasuk dalam kondisi suku bunga yang berada pada tren meningkat mengikuti kenaikan *BI rate*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mengalami perlambatan dibanding periode tahun-tahun sebelumnya, dan hanya mencapai pertumbuhan 5,8% (*yoy*). Pasar keuangan juga mengalami imbas dari pertumbuhan perekonomian yang melambat dan secara umum mengalami fluktuasi selama berjalannya tahun 2013, namun diakhiri pada Desember 2013 dengan mulai berkurangnya tekanan di pasar keuangan global dan domestik, sebagai dampak kebijakan bank sentral AS yang memutuskan untuk menurunkan stimulus moneter dan hal ini menimbulkan harapan akan berkurangnya ketidakpastian perekonomian global pada tahun 2014.

Guna menghadapi hal tersebut, maka dibutuhkan strategi jitu yang dilakukan oleh industri bank syariah guna menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan dalam

mengantisipasi perkembangan yang terjadi, antara lain dengan diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II pada tanggal 9 Desember 2013 yang mencakup kenaikan tarif pajak penghasilan atas impor barang tertentu yang dimaksudkan untuk menekan impor, serta Bank Indonesia dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensialnya. Sehingga hal ini berdampak kepada berbagai indikator perekonomian di akhir tahun 2013 yang mulai menunjukkan perbaikan, seperti cadangan devisa kembali meningkat dan tingkat inflasi mulai menurun serta lembaga pemeringkat internasional yang mengafirmasi peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik dengan *outlook* stabil, selain meningkatnya peringkat tujuan investasi dan *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia yang relatif masih cukup baik ke depannya.

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah
Tahun 2008 – 2014 (dalam milyar Rupiah)

Indikator		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Giro iB - Akad <i>Wadiah</i>	4.238	6.202	9.056	12.006	17.708	18.523	13.978
2	Tabungan iB	12.471	16.475	22.908	32.602	45.072	57.200	55.801
	a Akad <i>Wadiah</i>	958	1.538	3.338	5.394	7.449	10.740	10.728
	b Akad <i>Mudharabah</i>	11.513	14.937	19.570	27.208	37.623	46.459	45.073
3	Deposito iB - Akad <i>Mudharabah</i>	20.143	29.595	44.072	70.806	84.732	107.812	115.729
	a 1 Bulan	14.325	19.794	31.873	50.336	53.700	74.752	81.064
	b 3 Bulan	1.919	4.544	6.165	10.629	17.653	19.352	20.887
	c 6 Bulan	1.827	1.758	2.294	4.186	6.421	6.645	4.845
	d 12 Bulan	2.066	3.497	3.738	5.609	6.953	7.058	8.927
	e > 12 Bulan	6	1	3	45	5	5	5
	Total	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	185.508

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, tahun 2008-2013 angka tersaji sampai bulan Desember, adapun untuk tahun 2014 data sampai bulan April.

Berdasarkan tabel 1.2, DPK yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2013 tercatat tumbuh sebesar 24,4% (*yoy*), adapun kinerja bank syariah pada 2014 menunjukkan kinerja yang baik, khususnya April 2014 dengan April 2013 penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada April 2014 mencapai 17% dibandingkan tahun 2013 (data diolah oleh peneliti dari SPS *yoy* April). Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh pihak bank syariah, maka akan semakin memudahkan pihak bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, hal ini dikarenakan berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2013 yang dipublikasikan oleh pihak OJK menunjukkan bahwa pada akhir 2013 pembiayaan BUS dan UUS tercatat sebesar Rp188,6 triliun, sementara DPK yang dihimpun mencapai

Rp187,2 triliun, sehingga *financing to deposit ratio (FDR)* perbankan syariah tetap relatif tinggi. Pada kelompok BUS misalnya, FDR tercatat sebesar 95,9% pada akhir periode laporan. Namun, apabila DPK yang dihimpun oleh bank syariah mengalami penurunan, maka juga akan berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah di Indonesia seperti yang tertera pada tabel 1.1. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama, tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Hal ini seperti yang telah dipaparkan pada paragraf di atas, besarnya himpunan dana yang diperoleh oleh pihak bank syariah akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh pihak bank syariah guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sehingga apabila taraf ekonomi masyarakat meningkat, maka hal ini akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara global.

Dalam kegiatan penghimpunan DPK, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri juga dipengaruhi indikator-indikator moneter dan finansial. Faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang dipengaruhi oleh manajemen suatu unit bisnis. Sedangkan faktor eksternal merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis. Faktor eksternal

tersebut berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional atau dapat dikatakan keadaan ekonomi secara makro. Indikator makro ekonomi tersebut yang hendak diteliti dalam penelitian ini ialah: inflasi, BI Rate, pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terkait penghimpunan DPK oleh bank syariah, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

Apakah variabel inflasi, BI *rate*, pertumbuhan ekonomi, tingkat bagi hasil, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya promosi, bonus wadiah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014,
2. Untuk mengetahui pengaruh BI *rate* terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014,
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014,

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014,
5. Untuk mengetahui pengaruh biaya pendidikan dan pelatihan terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014
6. Untuk mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014,
7. Untuk mengetahui pengaruh bonus wadiah terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen lembaga keuangan dalam mengumpulkan dana pihak ketiga.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang faktor yang mempengaruhi masuknya dana pihak ketiga ke bank syariah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman serta wawasan di bidang pertumbuhan dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selanjutnya disajikan pula sistematika penulisan skripsi. Dalam latar belakang dibahas urgensi penulis mengambil judul skripsi “Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia”. Kemudian dalam rumusan masalah dibahas masalah yang akan diteliti. Sementara dalam tujuan dan manfaat penelitian juga dibahas tujuan dan manfaat penelitian bagi perbankan syariah.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang akan dijadikan landasan teoritis dalam penelitian dan berisi tinjauan terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka berpikir untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan secara rinci terkait metode penelitian yang berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian statistik model.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait faktor-faktor apa saja yang memberikan dampak pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini berupa

data data sekunder. Sementara pembahasan merupakan analisis serta pengolahan data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan penggunaannya serta mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan serta saran akan berbentuk pernyataan dan berbentuk jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta saran – saran yang ditujukan peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap objek penelitian ini.

